



Keluarga Berencana (KB) dalam Perspektif Imam Al-Ghazali

Dyah Ayu Vijaya Laksmi
IAI Agus Salim Lampung, Indonesia
E-mail: dyah.ayuvl89@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2021-12-27 Revised: 2022-01-22 Published: 2022-02-10	This study describes a critical study of family planning (KB) in the perspective of Imam Al-Ghazali. The method used in this study uses a library research method or approach, that library research can be interpreted as a series of activities related to the methods of collecting library data, reading and taking notes and processing research materials. The results of this study indicate that Imam al-Gazali is of the opinion that family planning (KB) is permissible. This can be seen from his opinion regarding the law of doing 'azl. In determining the law of doing 'azl Imam al-Gazali tends to allow 'azl. Regarding the law of doing 'azl. In determining the law of doing 'azl Imam al-Gazali tends to allow 'azl. Even if 'azl is not allowed, it will not reach the level of haram law. It means 'azl is not prohibited but makruh. As for this makruh law, it means leaving something more important. According to Imam al-Ghazali, something cannot be considered makruh with the meaning of haram unless there is a text that clearly says it is haram, whereas in the case of 'azl there is no text that explicitly prohibits it.
Keywords: <i>Family planning;</i> <i>Perspective;</i> <i>Imam Al-Ghazali.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2021-12-27 Direvisi: 2022-01-22 Dipublikasi: 2022-02-10	Penelitian ini menjelaskan tentang kajian kritis terhadap keluarga berencana (KB) dalam perspektif Imam Al-Ghazali. Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (<i>library research</i>), bahwa studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Imam al-Gazali berpendapat bahwa Keluarga Berencana (KB) itu diperbolehkan. Hal ini dapat dilihat dari pendapatnya perihal hukum melakukan 'azl, dalam menentukan hukum melakukan 'azl Imam al-Gazali cenderung kepada membolehkan 'azl. Perihal hukum melakukan 'azl. Dalam menentukan hukum melakukan 'azl Imam al-Gazali cenderung kepada membolehkan 'azl. Andaikata 'azl tidak diperbolehkan pun tidak sampai pada taraf hukum haram, artinya 'azl tidak dilarang namun makruh. Adapun hukum makruh ini adalah bermakna meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Menurut imam al-Ghazali suatu hal tidak dapat dihukumi makruh dengan arti haram kecuali terdapat nash yang jelas-jelas mengatakan keharamannya sedangkan pada kasus 'azl ini tidak terdapat nash yang secara tegas melarangnya.
Kata kunci: <i>Keluarga Berencana;</i> <i>Perspektif;</i> <i>Imam Al-Ghazali.</i>	

I. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, dengan segala kelebihan yang diberikan oleh-Nya dibanding dengan makhluk lain, berdasarkan fitrahnya pula manusia hidup sebagai makhluk sosial yakni makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa kehidupan orang lain (Ulfah, 2022). Berbeda dengan hewan yang memang disiapkan Tuhan untuk dapat bertahan hidup sendiri dilingkungannya maupun di lingkungan yang berbeda meskipun tanpa bantuan hewan lain, dalam hubungan antara manusia satu dengan yang lain maka yang berpengaruh adalah reaksi yang timbul akibat hubungan yang dilakukan (Arifudin, 2020). Menurut Soerjono Soekanto dalam (Irwansyah, 2021), reaksi itulah yang menyebabkan seseorang bisa bertahan, karena manusia pada

dasarnya dilahirkan sudah mempunyai keinginan untuk menjadi satu dengan manusia dan lingkungannya, dalam sejarah peradaban manusia persekutuan terkecil dalam masyarakat adalah keluarga (Siregar, 2021). Manusia menghasilkan keturunan menjadi suatu komunitas masyarakat dalam wujud marga, suku, umat, hingga bangsa, sebuah keluarga terbentuk berdasarkan hubungan keturunan, hubungan darah atau melalui proses perkawinan, secara hukum sahnya keluarga adalah jika dilangsungkan dalam sebuah ikatan perkawinan.

Dalam Undang-Undang disebutkan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa", ajaran Islam senantiasa meng-

anjurkan umatnya untuk hidup berkeluarga bagi siapa saja yang mempunyai kemampuan dalam segi fisik, material, keagamaan dan kerohanian. Pernikahan merupakan ibadah yang dapat mengantarkan mereka ke dalam kesempurnaan dalam beragama karena nikah merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuhan, semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan guna untuk melestarikan kehidupan berikutnya dari generasi keturunan mereka. Sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia (Saebani, 2009).

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat al-Nisā' ayat 1, salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memelihara berlakunya hubungan biologis antara pria dan wanita dalam rangka mengembangkan keturunan yang suci (Ma'ruf, 1983). Islam melalui ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi tersebut di atas menganjurkan umatnya untuk memperbanyak keturunan, namun Islam lebih mengutamakan pada keturunan yang baik, shalih dan berguna bagi umat manusia dan mampu menjadi suri tauladan untuk membawa manusia kepada taqwa. Setiap orang tua harus memiliki rasa tanggung jawab kepada mutu keluarga dan anak-anaknya, jangan meninggalkan keturunan yang lemah baik jasmani, ekonomi, ilmu dan agama (Suparto, 2017). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 09. Ayat ini memberikan petunjuk kepada setiap manusia untuk memperhatikan kesejahteraan keturunan, agar tidak menjadi umat dan bangsa yang lemah (Zuhdi, 1974). Pertumbuhan penduduk merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap aspek kehidupan yakni kualitas sumber daya manusia (Tanjung, 2020). Indonesia yang notabene sebagai negara yang memiliki penduduk terbanyak urutan keempat di dunia dengan jumlah penduduknya 260.580.739 jiwa (sekitar 260 juta jiwa) atau 35% dari keseluruhan jumlah penduduk dunia, juga menjadi perhatian bagi Indonesia.

Jumlah penduduk yang sangat besar dan kurang seimbang dengan daya tampung lingkungan disinyalir akan menjadi suatu permasalahan bagi Indonesia di masa mendatang. Tantangan yang akan dihadapi pun semakin banyak, seperti dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, kesempatan kerja, kemiskinan, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, serta lainnya (Bairizki, 2021). Adanya jumlah penduduk yang tidak disertai dengan keter-

sediaan lapangan pekerjaan maka pengangguran akan semakin meningkat. Selain itu banyaknya pasangan yang menikah di usia muda dengan berbagai alasan. Namun pada usia tersebut sesungguhnya wanita belum siap untuk mempunyai anak. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia yang ideal untuk hamil adalah 20-30 tahun, dan jika lebih atau kurang dari usia tersebut adalah berisiko (BKKBN, 2008).

Sebagai upaya penanggulangan terhadap masalah yang berkembang, maka pemerintah Indonesia telah mencanangkan program kependudukan untuk meminimalisir pertumbuhan penduduk. Sejak tahun 1973 sebenarnya program tersebut telah dicantumkan dalam GBHN, tentunya dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama karena memang mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam (Oebaya, 1980).

Keluarga Berencana dapat dianggap sebagai suatu gerakan kultural atau gerakan moral yang mengubah pola pikir, nilai, dan perilaku manusia secara fundamental, program tersebut dikembangkan untuk dua misi utama yakni menurunkan fertilitas dan meningkatkan kesejahteraan keluarga (Hartanto, 2004). Keluarga Berencana juga diartikan sebagai suatu usaha atau ikhtiar manusia untuk mengatur kehamilan dalam keluarga yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam mewujudkan keluarga bahagia dan menjadi dasar terwujudnya masyarakat sejahtera sehingga menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk, dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin maju, membuat banyak orang sangat mudah untuk mendapatkan sesuatu (Nasser, 2021), salah satu teknologi ini seperti mencegah kehamilan yang semakin meningkat, dalam upaya merealisasikan hal tersebut, Keluarga Berencana (KB) menjadi salah satu isu kontroversi dalam diskursus pemikiran Islam modern. Sudah banyak studi dilakukan oleh para Ulama dan lembaga-lembaga keislaman mengenai KB dalam berbagai perspektif, para Ulama berbeda pendapat dalam menyikapi KB. Perbedaan pendapat ini terjadi karena tidak adanya nash (al-Qur'an dan Hadits) yang secara eksplisit melarang atau membolehkan KB. Itulah sebabnya, hingga kini masih muncul kontroversi seputar KB dalam wacana intelektual muslim (Umran, 1997).

II. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan karakteristik masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka menggunakan

Metode Riset kualitatif, yaitu menekankan analisisnya pada data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang diamati, pendekatan kualitatif penulis gunakan untuk menganalisis kritis terhadap keluarga berencana (KB) dalam perspektif Imam Al-Ghazali. Maka dengan sendirinya penganalisaan data ini lebih difokuskan pada Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yakni dengan membaca, menelaah dan mengkaji buku-buku dan sumber tulisan yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas. Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (*library research*), menurut Zed dalam (Rahayu, 2020) bahwa studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif menurut Ibnu dalam (Arifudin, 2021) penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik, berdasarkan beberapa definisi penelitian kualitatif di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal, tidak menggunakan angka dan analisisnya tanpa menggunakan teknik statistik.

1. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini objek penelitian terdiri dari 2 (dua), yaitu objek formal dan objek material (Arifudin, 2018). Objek formal dalam penelitian ini berupa data yaitu data yang berhubungan dengan tinjauan kritis terhadap keluarga berencana (KB) dalam perspektif Imam Al-Ghazali, sedangkan objek materialnya berupa sumber data, dalam hal ini adalah tinjauan kritis terhadap keluarga berencana (KB) dalam perspektif Imam Al-Ghazali.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2021.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu mengadakan survey bahan kepustakaan untuk mengumpulkan bahan-bahan dan studi literatur yakni mempelajari bahan-bahan yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data menurut (Bahri, 2021) mengemukakan bahwa merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena

tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, terdapat beberapa cara atau teknik dalam mengumpulkan data, diantaranya adalah observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder, menurut (Hanafiah, 2021) bahwa data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari individu-individu yang diselidiki atau data tangan pertama, sedangkan data sekunder adalah data yang ada dalam pustaka-pustaka. Data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku terkait tinjauan kritis terhadap keluarga berencana (KB) dalam perspektif Imam Al-Ghazali, dan data sekunder didapatkan dari jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional.

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode dokumentasi sebagai alat untuk pengumpul data karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dengan kata lain menurut (Tanjung, 2022) bahwa teknik ini digunakan untuk menghimpun data-data dari sumber primer maupun sekunder.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data tidak saja dilakukan setelah data terkumpul, tetapi sejak tahap pengumpulan data proses analisis telah dilakukan. Penulis menggunakan strategi analisis "kualitatif", strategi ini dimaksudkan bahwa analisis bertolak dari data-data dan bermuara pada kesimpulan-kesimpulan umum, berdasarkan pada strategi analisis data ini dalam rangka membentuk kesimpulan-kesimpulan umum analisis dapat dilakukan menggunakan kerangka pikir "induktif". Menurut (Sugiyono, 2015) bahwa metode pembahasan menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu menjelaskan serta mengelaborasi ide-ide utama yang berkenaan dengan topik yang dibahas, kemudian menyajikannya secara kritis melalui sumber-sumber pustaka primer maupun skunder yang berkaitan dengan tema.

6. Prosedur Penelitian

Data pada penelitian ini dicatat, dipilih dan kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kategori yang ada. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis, menurut (Supriani, 2022) bahwa deskriptif analitis (*descriptive of analyze research*), yaitu pencarian berupa fakta, hasil dari ide pemikiran seseorang melalui cara mencari, menganalisis, membuat interpretasi serta melakukan generalisasi terhadap hasil

penelitian yang dilakukan. Prosedur penelitian ini menurut (Sofyan, 2020) adalah untuk menghasilkan data deskriptif yang berupa data tertulis setelah melakukan analisis pemikiran (*content analyze*) dari suatu teks. Setelah penulis mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini, kemudian penulis menganalisis dan menarasikan untuk diambil kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini akan dibahas tentang Biografi singkat Imam Al-Ghozali, Karya-karya Imam Al-Ghazali, Metode Istinbath imam al-Ghazali, Keluarga Berencana (KB) Perspektif Imam Al-Ghozali, dan Analisis Keluarga Berencana (KB) Perspektif Imam Al-Ghozali.

1. Biografi Singkat Imam Al-Ghozali

Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazālī. Laqab atau gelarnya adalah Hujjatul Islam Zaynuddin al-Thusi. Ia dilahirkan di Thus, sebuah kota di Persia salah satu kota di Khurasan pada tahun 450 H (1058 M) dan wafat pada 505 H (1111 M) (Isa, 2000). Pada masa kecil al-Gazali belajar fikih kepada Ahmad Muhammad al-Radzkanī, setelah itu ia pergi ke Nisabur dan belajar kepada Imam al-Haramayn Abi al-Ma'ali al-Juwayni, Ia belajar dengan sungguh-sungguh sehingga menguasai ilmu-ilmu tentang mazhab, khilaf, ilmu argumentasi, dan logika (*manthiq*), Ia juga mempelajari hikmah dan filsafat, serta menguasai dan memahami pendapat para pakar dalam bidang ilmu tersebut. Karena itu, ia mampu menentang dan menyanggah pendapat-pendapat mereka. Al-Gazali aktif menulis berbagai bidang ilmu dengan susunan dan metode yang sangat bagus, Imam al-Gazali adalah orang yang sangat cerdas, berwawasan luas, kuat hafalan, berpandangan mendalam, menyelami makna dan memiliki hujah-hujah yang akurat (Hanafi, 1996).

2. Karya-karya Imam Al-Ghazali

Sebagai seorang pemikir dan penulis, al-Gazali banyak menulis dalam berbagai disiplin ilmu, diantara deretan nama-nama karya beliau adalah:

- a) *Ihyā' Ulūmiddīn*.
- b) *Minhāj al-'Ābidīn*.
- c) *Al-Munqiz min al-Ḍalāl*.
- d) *Akhlaq al-Abrār wa al-Najāh min al-Asyrār*.
- e) *Syifā' al-Ghalīl fi Bayān al-Syabah wa al-Mukhīl wa Masālik al-Ta'wīl*.

- f) *Tahzīb al-Ushūl*.
- g) *Al-Mustaṣfā min 'ilm al-Ushūl*.
- h) *Yāqūt at-Ta'wīl* dan masih banyak lagi tulisan-tulisan lain yang tidak semua dicantumkan disini.

Tulisan-tulisan al-Gazali di atas mencakup berbagai disiplin ilmu yaitu Akhlak Tasawwuf, Fikih, Ushul Fikih, Filsafat, Ilmu Kalam dan tentang Ilmu al-Qur'an (Tim Nuansa, 2006).

3. Metode Istinbath imam al-Ghazali

Dalam menetapkan hukum, dasar hukum yang digunakan oleh Imam al-Gazālī adalah al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma', Qiyas.

a) Al-Qur'an

Menurut al-Gazālī, al-Qur'an adalah dalil hukum yang tetap yang merupakan firman Allah SWT, yang mutawatir dibawa oleh Rasulullah SAW dengan perintah Allah SWT, Al-Qur'an adalah Kalam yang berdiri dengan zat Allah SWT dan ia bersifat Qodim (Al-Gazali, 1997). Al-Qur'an itu dinukilkan secara mutawatir ini mengandung arti bahwa ayat-ayat yang tidak dinukilkan dalam bentuk mutawatir bukanlah al-Qur'an, karenanya ayat-ayat syazzah atau yang tidak mutawatir penukilannya tidak dapat dijadikan hujah dalam istinbath hukum (Al-Gazali, 1997).

b) Hadits

Menurut al-Gazali sunnah yang merupakan setiap perkataan Rasulullah SAW adalah satu hujjah, sebagai mukjizat kerasulannya, dan merupakan perintah Allah SWT, setiap perkataan Rasulullah SAW itu tidak berdasarkan nafsu tetapi berdasarkan wahyu, ada wahyu yang perlu dibaca yaitu al-Qur'an, dan ada yang tidak dibaca yaitu dinamakan al-sunnah. Hadits ada dua macam yaitu mutawatir dan ahad (Al-Gazali, 1997).

c) Ijma'

Imam al-Gazali merumuskan *ijmā'* yang artinya: kesepakatan umat Muhammad secara khusus atas suatu urusan agama.

Meskipun dalam istilah ini dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. namun mencakup jumlah yang luas yaitu seluruh umat Nabi Muhammad atau umat Islam, pandangan al-Gazali ini mengikuti pandangan Imam Syafi'i yang menetapkan *Ijmā'* itu sebagai kesepakatan umat. Hal ini tampaknya didasarkan pada keyakinan bahwa yang terhindar dari kesalahan hanyalah umat secara keseluruhan, bukan perorangan. Namun pendapat Imam Syafi'i

ini mengalami perubahan dan perkembangan di tangan pengikutnya di kemudian hari (Al-Gazali, 1997).

d) Qiyas

Al-Gazali dalam al-Mustaṣfā memberi definisi qiyās sebagai berikut, yang artinya: Menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum (Al-Gazali, 1997), Al-Gazali dalam definisinya menghubungkan antara aṣal dan furū' dengan dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum). Maksudnya supaya qiyas itu dapat mencakup qiyas 'aks, yaitu yang menghasilkan lawan hukum dari sesuatu yang diketahui pada tempat lain karena keduanya berbeda dalam 'illat hukum (Al-Gazali, 1997).

4. Keluarga Berencana (KB) Perspektif Imam Al-Ghozali

Masalah keluarga berencana seperti yang ada sekarang ini adalah suatu hal yang baru, yang tidak diketemukan di dalam hadits. Maka untuk menentukan hukumnya orang mengadakan qiyas dan ijtihad. Dengan demikian adanya bermacam-macam pendapat tentang keluarga berencana adalah suatu hal yang tidak dapat dielakkan. Memang secara eksplisit tidak ada ketentuan di dalam al-Qur'an ataupun hadits yang menjelaskan tentang KB. Dengan kata lain tidak ada dalil Qoth'i tentang KB. Namun ada beberapa ketentuan yang bisa ditafsirkan atau dihubungkan ke masalah tersebut (Oebaya, 1980).

Pada zaman Rasulullah SAW tidak ada seruan luas untuk ber-KB, atau mencegah kehamilan di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak ada upaya dan usaha yang serius untuk menjadikan 'azl sebagai amalan yang meluas dan tindakan yang populer di tengah-tengah masyarakat, sebagian sahabat Rasulullah SAW. yang melakukannya pun tidak lebih hanya pada kondisi darurat, dan ketika hal itu diperlukan oleh keadaan pribadi mereka. Oleh karena itu, Nabi Muḥammad saw. tidak menyuruh dan tidak melarang 'azl. Pada masa kita sekarang ini, umat manusia banyak menciptakan alat untuk menciptakan berbagai

cara dan alat untuk menghentikan kehamilan (Thariq, 2007).

Imam al-Gazali dalam kitab Iḥyā' Ulumiddīn menyatakan bahwa ulama' berbeda pendapat mengenai hukum melakukan 'azl atas empat mazhab, yaitu ada ulama' yang membolehkan secara mutlak dalam setiap keadaan. Ada yang mengharamkan dalam setiap keadaan. Dan ada yang mengatakan halal dengan ridha istri dan tidak halal tanpa ridha istri (seolah-olah ulama' yang mengatakan ini mengharamkan menyakiti istri, bukan 'azlnya). Dan ada yang mengatakan 'azl itu boleh terhadap budak, bukan wanita merdeka. Dan yang benar menurut Imam al-Gazali adalah diperbolehkan (mubah) (Al-Ghazali, 2000).

Di antara dalil yang digunakan oleh Imam al-Gazali yang membolehkan 'azl (Hajjāj, 2000) adalah "Dari Jabir ra. ia berkata, "kami pernah melakukan 'azl di masa Rasulullah SAW., kemudian sampailah hal itu kepadanya tetapi ia tidak mencegah kami." (HR Muslim) (Muhammad bin Hanbal, 2001).

Maka Nabi SAW bersabda, "Lakukanlah 'azl padanya jika engkau kehendaki. Maka sesungguhnya apa yang ditakdirkan Tuhan padanya pasti akan terjadi". Kemudian laki-laki itu pergi, lalu datang kembali beberapa waktu dan berkata kepada Nabi, "Sesungguhnya jariah saya kini sudah hamil". Maka Rasulullah bersabda, "Bukanlah sudah kukatakan kepadamu, bahwa apa sudah ditakdirkan Tuhan padanya pasti terjadi".

5. Analisis Keluarga Berencana (KB) Perspektif Imam Al-Ghozali

Dari uraian-uraian diatas dapat dipahami bahwa secara tidak langsung Imam al-Gazali berpendapat bahwa Keluarga Berencana (KB) itu diperbolehkan. Hal ini dapat dilihat dari pendapatnya perihal hukum melakukan 'azl. Dalam menentukan hukum melakukan 'azl Imam al-Gazali cenderung kepada membolehkan 'azl. Andaikata 'azl tidak diperbolehkan pun tidak sampai pada taraf hukum haram. Artinya 'azl tidak dilarang namun makruh. Adapun hukum makruh ini adalah bermakna meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Menurut imam al-Ghazali suatu hal tidak dapat dihukumi makruh dengan arti haram kecuali terdapat nash yang jelas-jelas mengatakan keharamannya sedangkan pada kasus 'azl ini tidak terdapat nash yang secara tegas melarangnya.

Adapun istinbat yang digunakan Imam al-Gazālī dalam menentukan hukum 'alz adalah dengan mengqiyaskannya dengan hukum meninggalkan nikah atau meninggalkan jima' setelah nikah atau meninggalkan inzal ketika melakukan persetubuhan, larangan terhadap hal-hal tersebut berarti meninggalkan sesuatu yang utama bukan berarti haram, hal ini mengingat bahwa wujudnya anak disebabkan karena empat proses, pertama nikah, kedua wiqa', ketiga melakukan inzal setelah jima' dan keempat menumpahkan sperma dalam rahim. Masing-masing keempat tersebut memiliki hubungan saling berkelindan, jika yang satu dilarang maka bermakna juga melarang yang lain. 'Azl bukan seperti aborsi karena aborsi merupakan kejahatan yang dilakukan setelah adanya hasil (anak). Aborsi juga memiliki tingkatan-tingkatan dari tingkat biasa sampai tingkatan sangat keji, apabila perbuatan tersebut dilakukan ketika nuṭḥfah telah bercampur dengan indung telur dan telah siap menerima sebuah kehidupan maka hal itu adalah sebuah kejahatan (jinayah), jika perbuatan tersebut dilakukan ketika nuṭḥfah telah menjadi janin dan segumpal daging maka hal itu yang lebih keji dan jika telah ditiupkannya ruh dan siap menjadi seorang makhluk atau anak maka ini adalah sesuatu yang sangat-sangat keji (Al-Ghazali, 2000).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan pada penelitian kritis terhadap kajian keluarga berencana (KB) dalam perspektif Imam Al-Ghazali ini dapat disimpulkan bahwa Imam al-Gazali berpendapat bahwa Keluarga Berencana (KB) itu diperbolehkan, hal ini dapat dilihat dari pendapatnya perihal hukum melakukan 'azl. Dalam menentukan hukum melakukan 'azl Imam al-Gazālī cenderung kepada membolehkan 'azl, andaikata 'azl tidak diperbolehkan pun maka hukumnya tidak sampai pada taraf hukum haram, artinya 'azl tidak dilarang namun hanya makruh yang bermakna meninggalkan sesuatu yang lebih utama.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian kritis terhadap keluarga berencana (KB) dalam perspektif Imam Al-Ghazali dalam penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis

selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif terkait kritis terhadap keluarga berencana (KB) dalam perspektif Imam Al-Ghazali.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Gazali. (1997). *Al-Mustasfā min 'ilm al-Ushūl, Juz I*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Ghazali. (2000). *Ihya Ulumuddin*. Semarang: Toha Putra.
- Arifudin, O. (2018). Pengaruh Pelatihan Dan Motivasi Terhadap Produktivitas Kerja Tenaga Kependidikan STIT Rakeyan Santang Karawang. *MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 2(3), 209–218.
- Arifudin, O. (2020). *Psikologi Pendidikan (Tinjauan Teori Dan Praktis)*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Arifudin, O. (2021). *Manajemen Strategik Teori Dan Implementasi*. Banyumas: Pena Persada.
- Bahri, A. S. (2021). *Pengantar Penelitian Pendidikan (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis)*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Bairizki, A. (2021). *Manajemen Perubahan*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- BKKBN. (2008). *Buku pedoman konseling kesehatan reproduksi remaja (KRR)*. Jakarta: BKKBN.
- Hajjāj, M. bin. (2000). *Ṣahīh Muslim, Juz 4*. Bairut: Dār Ihyā' al-Kutub al 'Arobī.
- Hanafi. (1996). *Pengantar Filsafat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hanafiah, H. (2021). Pelatihan Software Mendeley Dalam Peningkatan Kualitas Artikel Ilmiah Bagi Mahasiswa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(2), 213–220.
- Hartanto. (2004). *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Irwansyah, R. (2021). *Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: Widina Bhakti Persada.

- Isa. (2000). *Tokoh-Tokoh Sufi Tauladan Kehidupan Yang Saleh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ma'ruf. (1983). *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Muhammad bin Hanbal. (2001). *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Juz 3*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Nasser, A. A. (2021). Sistem Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web Dalam Meningkatkan Mutu Siswa Di Era Pandemi. *Biormatika: Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 7(1), 100–109.
- Oebaya. (1980). *Pandangan Agama Islam Terhadap Keluarga Berencana*. Jakarta: BKKBN.
- Rahayu, Y. N. (2020). *Program Linier (Teori Dan Aplikasi)*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Saebani. (2009). *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Siregar, R. T. (2021). *Komunikasi Organisasi*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Sofyan, Y. (2020). Peranan Konseling Dosen Wali Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa Di Perguruan Tinggi Swasta Wilayah LLDIKTI IV. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 10(2), 237–242.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Supriani, Y. (2022). Peran Manajemen Kepemimpinan dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(1), 332–338.
- Tanjung, R. (2020). Pendampingan Usaha Oncom Dawuan Makanan Khas Kabupaten Subang Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2), 59–63.
- Tanjung, R. (2022). Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi pada Lembaga Pendidikan Islam. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(1), 339–348.
- Thariq. (2007). *KB Cara Islam*. Malang: Aqwam.
- Tim Nuansa. (2006). *Dua Tokoh Besar Agama Islam*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Ulfah, U. (2022). Kepemimpinan Pendidikan di Era Disrupsi. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(1), 153–161.
- Umran. (1997). *Islam dan KB*. Jakarta: PT. Lentera Basritama.
- Zuhdi. (1974). *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.